

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi perusahaan auditing memiliki peran yang cukup penting hal ini dikarenakan auditing memberikan pengaruh besar dalam kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pada awal auditing hanya bertugas mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan di dalam sistem keuangan perusahaan, namun kemudian berkembang menjadi pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan perusahaan dan juga menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan.

Auditor merupakan pihak yang berperan penting dalam pengontrol dan penjaga kepentingan publik dibidang yang terkait dengan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kecurangan atau kekeliruan.

Salah satu manfaat dari jasa auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengharapkan laporan audit yang telah di audit bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

Auditor atau akuntan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu akuntan publik, akuntan pemerintah dan akuntan *internal*. Akuntan publik atau bisa disebut Auditor Independen merupakan auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan ini dilaksanakan pada perusahaan terbuka, yaitu perusahaan *go public*. Perusahaan-perusahaan besar dan juga perusahaan kecil serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Praktik akuntan publik harus dilaksanakan melalui Kantor Akuntan Publik (KAP).

Akuntan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu Auditor *Eksternal* Pemerintah dan Auditor *Internal* Pemerintah. Auditor *Eksternal* Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. ayat (2) Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen.

Auditor *Internal* Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan dasar pokok dan fungsi BPKP secara resmi diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Pembangunan. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Auditor dalam mengaudit laporan keuangan harus berinteraksi dan menjalin hubungan profesional tidak hanya dengan manajemen tetapi juga dengan dewan komisaris, komite audit, auditor intern dan pemegang saham, untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang akan bersifat rahasia. Sikap auditor adalah mengakui perlunya penilaian yang objektif atas kondisi yang diselidiki dan bukti yang diperoleh selama audit berlangsung (Lilis Ardini, 2010). Penilaian yang objektif serta bukti yang diperoleh auditor laporan keuangan perusahaan yang diaudit dapat diandalkan dan

manajemen juga akan mendapat keyakinan dan kepercayaan dari pihak luar bahwa manajemen telah melakukan tanggung jawabnya dengan baik.

Pemeriksaan (*auditing*) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2011:81). Laporan auditor mengungkapkan pendapat mengenai sesuai atau tidaknya suatu laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemakai eksternal laporan keuangan menggunakan laporan keuangan yang sudah diaudit sebagai sebuah petunjuk keandalan laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Otoritas kepabeanan di Indonesia dimandatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan. Mandat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 86 undang-undang ini menyatakan DJBC berwenang melakukan audit terhadap pemberitahuan pabean. Pelaksanaan audit kepabeanan (*post clearance audit*) dalam penjelasan Pasal 86 ini disebutkan sebagai konsekuensi dari penerapan sistem *self assessment*, ketentuan nilai pabean yang menggunakan nilai transaksi dan pemberian fasilitas fiskal. Sistem perpajakan yang menganut sistem *self assessment* memunculkan *agency problem*. Otoritas kepabeanan sebagai *principal* bertujuan memaksimalkan penerimaan negara dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Motivasi ini berbeda dengan importir atau pengguna jasa kepabeanan lain sebagai agent memiliki kepentingan untuk meminimalkan pajak dan memperoleh laba maksimal. Penerapan audit kepabeanan dapat dipahami sebagai usaha otoritas kepabeanan untuk meningkatkan keyakinan (*assurance*) terhadap kualitas asersi yang disampaikan. Pasal 1 Angka 20 dalam undang-undang kepabeanan, audit kepabeanan disebutkan bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Pemeriksaan dalam audit kepabeanan meliputi pemeriksaan laporan keuangan auditee dan bukti dasar pembukuan atau akuntansi, selain itu juga surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang

berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang (*inventory*). Hasil audit kepabeanan disusun dalam laporan hasil audit (LHA) memuat temuan audit. Temuan audit kepabeanan terdiri dari: (1) penjelasan kondisi sistem pengendalian internal auditee; (2) temuan ketidakpatuhan fiskal auditee yang disertai perhitungan BM dan PDRI yang kurang bayar dan denda administrasi yang harus dilunasi; (3) perhitungan pengembalian Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang lebih bayar jika ada; (4) rekomendasi kepada pengguna LHA dengan audit investigasi jika terdapat indikasi pelanggaran pidana kepabeanan, penyalahgunaan hak atas kekayaan intelektual, praktik pencucian uang dari tindak kejahatan lintas negara, atau dugaan keterlibatan tindak pidana terorisme. LHA bentuk panjang (*long form*) disimpan sebagai dokumen rahasia jabatan yang memuat semua hasil audit dan kertas kerja audit (KKA). LHA bentuk pendek didistribusikan kepada pihak-pihak terkait dengan penyesuaian isi informasi yang relevan bagi pihak yang dituju.

Direktur Audit Bea dan Cukai, Muhammad Sigit dalam Warta Bea Cukai bulan April 2016 menyatakan adanya pertemuan dengan praktisi akuntansi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Institute of Internal Auditor Indonesia* (IIA) dan pengguna jasa kepabeanan dan cukai di Kantor Pusat Bea dan Cukai Rawamangun, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas mengenai audit kepabeanan dan cukai yang sering disamakan dengan audit perpajakan tetapi keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Direktur Audit Bea dan Cukai juga mengemukakan adanya ketidakhadiran dari akuntan publik atau internal audit perusahaan dalam menyajikan laporan keuangannya. Hal ini menjadi dasar bagi DJBC untuk melakukan audit terhadap perusahaan guna menguji kepatuhan perusahaan sebagai importir, eksportir, badan hukum yang memperoleh fasilitas dan lainnya terhadap undang-undang kepabeanan. Hasil audit yang dilakukan oleh DJBC menunjukkan adanya temuan audit yang dapat merugikan penerimaan Negara. Sebagai contoh, auditor DJBC menemukan adanya perusahaan yang termasuk dalam kategori *unaudited* (tidak teraudit) yang memperoleh fasilitas kepabeanan. Temuan audit lain yang teridentifikasi diantaranya ketidaksesuaian pelaporan jumlah, jenis maupun nilai transaksi dari barang hasil kegiatan impor sehingga dapat mengecilkan nilai pabean dalam perhitungan pembayaran bea masuk dan pajak yang harus disetor oleh

perusahaan. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, DJBC berhak untuk memberikan sanksi administrasi paling sedikit 100% hingga 1000% dari bea masuk yang kurang bayar dan memberhentikan pemberian fasilitas kepabeanan terhadap perusahaan tersebut. Adanya sanksi yang dikenakan kepada perusahaan dapat menyebabkan perusahaan tersebut kolaps sehingga tidak dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya pertimbangan rasa manusiawi, kekeluargaan dan kebersamaan. Selain itu masalah yang dihadapi adalah sikap/prilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan kualitas audit yang kurang baik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menurut Arens (2012: 47) Kualitas audit adalah proses untuk memastikan bahwa standar auditingnya berlaku umum diikuti oleh setiap audit, mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus membantu memenuhi standar-standar secara konsisten dalam penugasannya hingga tercapai kualitas hasil yang baik. Kualitas audit memerankan peran yang sangat penting bagi seorang auditor agar hasil audit laporan keuangannya menjadi maksimal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dalam pencapaian kualitas audit yang baik harus disertakan dengan mengikuti standar yang ditetapkan yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar pengauditan mencakup mutu professional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2012: 146) kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. Hasil penelitian dari Lesmana dan Machdar (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari kompetensi terhadap kualitas audit, sementara itu

penelitian dari Dewi dan Budiarta (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari kompetensi terhadap kualitas audit.

Menurut Elder, Beasley dan Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2012:74) menyatakan bahwa Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Penelitian dari Rahayu dan Suryono (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari independensi terhadap kualitas audit, sementara itu penelitian dari Trishapsari dan Anisykurlillah (2016) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari independensi terhadap kualitas audit.

Menurut penelitian dari Ida Suraida (2012: 9) Pengalaman auditor adalah pengalaman audit dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Penelitian dari Ariestanti dan Lastrini (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pengalaman auditor terhadap kualitas audit, sementara itu penelitian dari Hakim dan Esfandari (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan *fenomena gap* dan *research gap* diatas masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana kompetensi, independensi dan pengalaman auditor berpengaruh pada kualitas audit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Maka selanjutnya berdasarkan masalah penelitian, ada beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
2. Apakah independensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
3. Apakah pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas audit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Pengaruh positif independensi terhadap kualitas audit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Pengaruh positif pengalaman auditor terhadap kualitas audit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini ditetapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang audit terutama masalah kompetensi, independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi, dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai audit terutama dalam kaitannya kompetensi, independensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

- b. Manfaat Bagi auditor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan auditor, serta juga menjadi masukan auditor agar dapat meningkatkan kualitas audit.

- c. Manfaat Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek audit dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada permasalahan serupa.

d. Manfaat Bagi Peneliti

- 1) Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya audit yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.
- 2) Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kompetensi, independensi, pengalaman auditor dan kualitas audit dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.